



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arik Hermanto Bin Sumari ;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/13 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 09 Rw. 03 Ds. Yosowilangun Lor
Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Arik Hermanto Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa Arik Hermanto Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa Arik Hermanto Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa Arik Hermanto Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa Arik Hermanto Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa Arik Hermanto Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIK HERMANTO BIN SUMARI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terhadap terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy W-2581-NO tahun 2017 beserta STNKnya
 - 1 buah kunci sepeda motor Honda.

Dikembalikan kepada saksi FAFAN RAHMAD AKBAR

- 2 (dua) buah besi berujung pipih dari kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah dompet berisi uang Rp.60.000,(enam puluh ribu).

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetappada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARIK HERMANTO BIN SUMARI** pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Jetis gang II Nomor 91 B Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup lalu memiliki niat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa kunci T kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol W 2581 NO milik saksi FAFAN RAHMAD AKBAR yang terparkir di teras depan rumah saksi FAFAN RAHMAD AKBAR sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi FAFAN RAHMAD AKBAR yang tidak terkunci dan berjalan menuju sepeda motor saksi FAFAN RAHMAD AKBAR selanjutnya tanpa mendapat ijin pemiliknya, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa di dorong ke luar rumah namun tiba-tiba saksi FAFAN RAHMAD AKBAR yang mengetahui perbuatan terdakwa berteriak maling-maling, lalu menangkap terdakwa yang berusaha melarikan diri kemudian terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FAFAN RAHMAD AKBAR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAFAN RAHMAD AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi telah mengalami pencurian sepeda motor Honda sccopy warna merah nopol W-2581-NO. atas nama saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib di teras rumah saksi Jetis gang 2 nomor 91B kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo.
- Bahwa cara Pelaku melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan kunci T sehingga rumah kunci sepeda motor saksi rusak. Beruntung pagar rumah saksi terbuka separuh sehingga menyulitkan pelaku untuk mengeluarkan sepeda motor saksi dari halaman rumah saksi.
- Bahwa kerugian kurang lebih Rp.13.000.000 (tiga belas juta).
- Bahwa yang saksi ketahui, ada saksi yang mengetahui pencurian tersebut yaitu tetangga saya atas nama sdr.Driyo Utomo alias Tomi.-
- Bahwa terdakwa waktu mengambil sepeda motor tersebut kepergok oleh saksi sehingga pelaku lari ke jalan raya hingga tertangkap oleh warga.
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **FATKHUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar 19.00 Wib di teras rumah tetangga saya alamat Jetis gang II nomor 91B Kel.Lemah Putro Rt.12 Rw.03 Kec.Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, ada terjadi pencurian Sepeda motor Scoopy warna merah nopol W-2581-NO.milik sdr.Fafan tetangga saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang sholat Isya hampir selesai, saksi mendengar teriakan sdr.Fafan yang teriak kata kata "maling.. maling..."

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi salam selesai sholat dan bergegas keluar rumah.

Kemudian kami menangkap bersama sama pelaku pencurian tersebut

- Bahwa Sepeda motor Scoopy tersebut diparkir di teras depan rumahnya saksi Fafan;
- Bahwa setelah dikejar akhirnya pelaku dapat tertangkap dan dihakimi massa yang sudah emosi. Beruntung tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polresta Sidoarjo untuk mengamankan pelaku dan barang bukti;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, warga memang cukup geram karena yang saya dengar di daerah sini tidak lama ada kejadian sepeda motor hilang samapai tiga kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memang ada niat untuk mencuri sepeda motor di wilayah Jetis, karena kesulitan uang untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar 19.00 Wib ketika terdakwa melintas daerah Jetis terdakwa melihat ada sepeda motor scoopy yang terlihat di teras sebuah rumah yang sepi sehingga terdakwa berusaha untuk mengambilnya;
- Adapun terdakwa menggunakan kunci T untuk merusak rumah kunci sepeda motor scoopy itu;
- Bahwa setelah kunci setir sudah terdakwa rusak dan sepeda motor sudah siap untuk distarter ternyata pemilik sepeda motor keluar dari rumah memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa maling;
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa berlari ke arah jalan Diponegoro, tapi akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa 6(enam) kali melakukan pencurian namun lokasinya bukan di Sidoarjo. 4(empat) kali berhasil dan 2(dua) kali gagal. Pencurian kali ini adalah yang ke 7(tujuh) kalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika kepadanya ditunjukkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy W-2581-NO tahun 2017 beserta STNKnya
- 2 (dua) buah besi berujung pipih dari kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor.
- 1 buah kunci sepeda motor Honda.
- 1 buah dompet berisi uang Rp.60.000,(enam puluh ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memang ada niat untuk mencuri sepeda motor di wilayah Jetis, karena kesulitan uang untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar 19.00 Wib ketika terdakwa melintas daerah Jetis terdakwa melihat ada sepeda motor scoopy yang terlihat di teras sebuah rumah yang sepi sehingga terdakwa berusaha untuk mengambilnya;
- Adapun terdakwa menggunakan kunci T untuk merusak rumah kunci sepeda motor scoopy itu;
- Bahwa setelah kunci setir sudah terdakwa rusak dan sepeda motor sudah siap untuk distarter ternyata pemilik sepeda motor keluar dari rumah memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa maling;
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa berlari ke arah jalan Diponegoro, tapi akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa 6(enam) kali melakukan pencurian namun lokasinya bukan di Sidoarjo. 4(empat) kali berhasil dan 2(dua) kali gagal. Pencurian kali ini adalah yang ke 7(tujuh) kalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika kepadanya ditunjukkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (3) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan terdakwa **ARIK HERMANTO BIN SUMARI** yang berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa sendiri, identitasnya telah cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-satu ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil ” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud barang meliputi barang berujud dan barang tidak berujud (abstrak) yang dalam perkara aquo harus memiliki nilai ekonomi;;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar 19.00 Wib Jetis gang II nomor 91B Kel.Lemah Putro Rt.12 Rw.03 Kec.Sidoarjo, Kab. Sidoarjo telah mengambil sepeda motor Honda scoopy W-2581-NO tahun 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tersebut telah terbukti yaitu Terdakwa telah memindahkan sepeda motor dari tempatnya semula, terdakwa baru berhenti setelah diteriaki saksi Fanfan;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah termasuk adalah salah satu bentuk benda berujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke dua ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa **ARIK HERMANTO BIN SUMARI** menunjukkan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy W-2581-NO tahun 2017 adalah milik saksi FAFAN RAHMAD AKBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 3 inipun juga telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hak (*tidak berhak*) atas hak yang melekat dari barang tersebut, atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa, menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy W-2581-NO tahun 2017 adalah benar barang milik saksi FAFAN RAHMAD AKBAR dan terdakwa mengambilnya tanpa ijin dari saksi FAFAN RAHMAD AKBAR.

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa ijin tersebut adalah salah bentuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsure ke 3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa malam hari adalah dihitung sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, yaitu sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sekitar pukul 19.00 Wib, dengan demikian termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa disimpan diteras rumah, dan rumah tersebut ada pagar dan ada penghuninya;

di dalam rumah saksi FAFAN RAHMAD AKBAR yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak diketahui oleh pemiliknya.

Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa **ARIK HERMANTO BIN SUMARI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut hemat kami unsur ini telah terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (3) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy W-2581-NO tahun 2017 beserta STNKnya, 1 buah kunci sepeda motor Honda sesuai fakta dipersidangan bahwa barang tersebut milik dari **saksi FAFAN RAHMAD AKBAR**, maka dikembalikan kepada **saksi FAFAN RAHMAD AKBAR**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah besi berujung pipih dari kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor atau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah dompet berisi uang Rp.60.000,(enam puluh ribu) yang telah disita dari Terdakwa sesuai fakta dipersidangan bahwa barang tersebut milik dari **milik Terdakwa**, maka dikembalikan kepada **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Kerugian korban mencapai sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
2. Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (3) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIK HERMANTO BIN SUMARI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy W-2581-NO tahun 2017 beserta STNKnya
 - 1 buah kunci sepeda motor Honda.**Dikembalikan kepada saksi FAFAN RAHMAD AKBAR**
 - 2 (dua) buah besi berujung pipih dari kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 buah dompet berisi uang Rp.60.000,(enam puluh ribu).**Dikembalikan kepada terdakwa**
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H, H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULIA SRI WIDIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Syafira A. Royana, Amd, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Afandi Widarijanto, S.H.

H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MULIA SRI WIDIYANTI, SH.